



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Harga Satuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indoenesia Tahun 2009 Nomor 244);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoenesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.**

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tabel 1.8 Lampiran Peraturan Bupati Luwu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel 1.8
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		
	1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000

	1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	per Halaman	100.000
	1.8.4 Honorarium Penanggung Jawab SIPD/SIMDA		
	a. Penanggunjawab SIPD	OB	1.700.000
	b. Admin SIPD PPKD	OB	1.500.000
	c. Admin SIPD ASB / HSPK	OB	1.250.000
	d. Admin SIPD SSH	OB	1.250.000
	e. Admin SIPD SKPD	OB	1.000.000
	1,8,5 Honorarium Penanggung Jawab Persediaan		
	a. Admin Aplikasi Persediaan	OB	1.000.000
	1,8,6 Honorarium Pengelola Aplikasi Pendaftaran Daring Pserta BPJS		
	a. AdminPengelola Aplikasi Pendaftaran Daring Pserta BPJS	OB	700.000
	1,8,7 Honorarium Pengelola BPP		
	a. Admin BPP	OB	200.000

(2) Tabel 1.12 Lampiran Peraturan Bupati Luwu dihapus

(3) Tabel 7 Lampiran Peraturan Bupati Luwu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel 7
Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
7.1	Jasa Upah Kerja Tenaga Ahli		OB	5.000.000
7.2	Jasa Upah Kerja Pengelola SIMDA/SIPD			
	7.2.1	Pokja Helpdesk (SKPKD)	OB	4.500.000
	7.2.2	Pokja Jaringan (SKPKD)	OB	2.500.000
	7.2.3	Operator SIMDA SKPKD/SKPD	OB	1.500.000
	7.2.4	Operator SIMDA/SKPKD/SIPD	OB	1.500.000
7.3	Jasa Upah Kerja Pengelola			
	7.3.1	Admin Aplikasi Persediaan	OB	1.000.000
	7.3.2	Operator Aplikasi Persediaan	OB	700.000
7.4	Jasa Upah Kerja Pengelola Aplikasi SISMIOP PBB			
	7.4.1	Programer SISMIOP	OB	3.500.000
	7.4.2	Programer GIS	OB	2.500.000
	7.4.3	Operator Consul	OB	1.500.000
	7.4.4	Teknisi	OB	1.500.000
7.5	Jasa Upah Kerja Peliputan dan Penyiaran			
	7.5.1	Cameramen	OB	2.500.000
	7.5.2	Fotographer	OB	2.500.000
	7.5.3	Penyiar Radio Daerah	OB	1.000.000
	7.5.4	Editor Audio Visual	OB	2.500.000
	7.5.5	Operator Penyiaran	OB	1.000.000
	7.5.6	Admin Media Center/Media Sosial	OB	1.000.000
	7.5.7	Konten Kreator	OB	1.500.000
	7.5.8	Desain Grafis	OB	2.000.000
	7.5.9	Presenter	OB	2.500.000
	7.5.10	Narator	OB	2.000.000
7.6	Jasa Upah Kerja Pengelola Jaringan Komunikasi dan Informasi			
	7.6.1	Sistem Analis	OB	3.000.000
	7.6.2	Programer	OB	2.500.000
	7.6.3	Admin Networking	OB	2.000.000
	7.6.4	Teknisi/Operator Networking	OB	2.000.000
	7.6.5	Teknisi Lapangan Networking	OB	2.000.000
	7.6.6	Helpdesk/IT Support	OB	1.500.000
7.7	Jasa Upah Kerja Pelayanan Perizinan			
	7.7.1	Admin OSS/SIMAP	OB	1.500.000
	7.7.2	Front Office	OB	1.250.000
	7.7.3	Admin LKPM Online	OB	1.250.000
7.8	Jasa Upah Kerja Pengelola Sistem Informasi Akta Kependudukan			
	7.8.1	Administrator Database	OB	1.500.000
	7.8.2	Supervisor	OB	1.400.000
	7.8.3	Operator Kabupaten	OB	1.100.000
	7.8.4	Operator Kecamatan	OB	800.000

Tabel 7
Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
7.9	Jasa Upah Kerja Tenaga Geospasial			
	7.9.1	Operator GTIG	OB	1.500.000
	7.9.2	Pokja :		
		- Koordinator	OB	1.500.000
		- Ketua	OB	1.250.000
		- Anggota	OB	1.000.000
7.10	Jasa Upah Kerja Pengelola Mess Pemda			
	Petugas Mess Pemda:			
	7.10.1	DKI Jakarta :		
		Driver	OB	3.500.000
		Receptionist	OB	2.500.000
		Cleaning service	OB	2.500.000
		tenaga administrasi	OB	2.500.000
	7.10.2	Makassar :		
		Driver	OB	1.500.000
		Receptionist	OB	1.200.000
		Cleaning service	OB	1.000.000
		tenaga administrasi	OB	1.000.000
7.11	Jasa Upah Kerja Pengelola Rumah Jabatan			
	7.11.1	Petugas Rumah Jabatan :		
		Kepala Rumah tangga	OB	2.500.000
		Koordinator kebersihan	OB	2.500.000
		Juru masak	OB	2.000.000
		Pramusaji	OB	1.400.000
		Petugas kebersihan	OB	1.300.000
		Imam Mushallah	OB	1.500.000
		Muadzin Mushallah	OB	1.000.000
		Sopir Mobil Jabatan	OB	2.500.000
		Sopir Mobil operasional	OB	1.500.000
7.12	Jasa Upah Kerja Staf Pendukung Ruang Pimpinan			
	7.12.1	Staf Pendukung Ruang Pimpinan :		
		Ajudan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)	OB	2.500.000
		Ajudan Lainnya	OB	1.750.000
		Koordinator Aspri (Bupati/Wakil Bupati)	OB	2.500.000
		Asisten Pribadi unsur Pimpinan	OB	1.500.000
7.13	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran			
	7.13.1	Staf Kantor :		
		Sopir	OB	1.500.000
		Penjaga Malam Kantor	OB	1.500.000
		Staf Administrasi	OB	700.000
		Operator Komputer	OB	1.000.000
		Operator Sistem Informasi	OB	1.000.000

Tabel 7
Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
		Kepegawaian (SISKA)		
		Operator Sistem Informasi Perjalanan Dinas (Sipedas)	OB	1.000.000
7.14	Jasa Upah Kerja Petugas Lapangan			
	7.14.1	Petugas pengelola sampah/kebersihan	OB	1.250.000
	7.14.2	Petugas Pengelola PJU	OB	1.250.000
	7.14.3	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.000.000
	7.14.4	Satuan Tugas Perlengkapan	OB	1.000.000
	7.14.5	Satuan Tugas Protokol	OB	1.000.000
	7.14.6	Petugas TRC Rescue	OB	1.000.000
	7.14.7	Petugas Tagana	OB	600.000
	7.14.8	Petugas TRC	OB	600.000
	7.14.9	Petugas Pemadam Kebakaran :		
		- Komandan Regu	OB	1.400.000
		- Wakil Komandan Regu	OB	1.350.000
		Petugas Damkar (Sertifikasi)	OB	1.300.000
		Petugas Damkar (Non Sertifikasi)	OB	800.000
	7.14.10	Petugas Objek Wisata	OB	1.000.000
	7.14.11	Petugas Medik Veteriner	OB	1.000.000
	7.14.12	Petugas Simluh/Cyber Extension Kabupaten/Kecamatan	OB	700.000
	7.14.13	Petugas UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPBTPH)	OB	1.000.000
7.15	Jasa Upah Kerja Kepala Lingkungan/RW kelurahan		OB	1.500.000
7.16	Jasa Upah Kerja Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)		OB	500.000
7.17	Jasa Upah Kerja Pelatih/Instruktur			
	7.17.1	Instruktur (Berstatus PNS)	OJ	250.000
	7.17.2	Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	350.000
7,18	Jasa Upah Kerja Penyusunan Naskah Pidato Bupati		ON	200.000
7.19	Jasa Upah Kerja Kader Posyandu		OB	200.000
7.20	Jasa Upah Kerja Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)		OB	500.000
7.21	Jasa Upah Kerja Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)		OB	350.000
7.22	Jasa Pelayanan Umum			
	7,22,1	Imam Desa	OB	300.000
	7,22,2	Imam Mesjid	OB	250.000
	7,22,3	Bilal Mesjid	OB	250.000

Tabel 7
Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
	7,22,4	Khatib	OB	250.000
	7,22,5	Guru Mengaji	OB	200.000

(4) Uraian pada Lampiran Bupati Luwu Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.1 Satuan Biaya Uang Harian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.1 Satuan Biaya Uang Harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi dan Seminar atau kegiatan sejenis yang ditanggung hanya salah satu komponen uang harian oleh penyelenggara kegiatan yakni uang saku dan/atau transport lokal dan/atau uang makan dibayarkan 70% (Tujuh Puluhan Persen) dari uang harian.

(5) Uraian pada Lampiran Bupati Luwu Satuan Biaya Makan, Uang Makan, Uang Lembur dan Transportasi Lokal 8.3 Satuan Uang Lembur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

8.3 Satuan Uang Lembur

Satuan uang lembur adalah uang yang diberikan kepada pegawai ASN dan/atau Non ASN yang melaksanakan lembur di luar jam kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Uang lembur pada hari kerja batasan waktu kerja maksimal 3 (Tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) Jam Seminggu dan pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI LUWU,

CAP/TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU,

TTD

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 49